

## ABSTRAK

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Penelitian ini berusaha membahas permasalahan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Semarang, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana KDRT menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Semarang dan kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT dan solusinya di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana KDRT menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Semarang yaitu dalam memutuskan perkara, hakim melihat fakta-fakta serta realita dalam persidangan. Sehingga majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal-hal mengenai apa yang dapat memberatkan serta meringankan bagi terdakwa. Dalam suatu kasus dinilai bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tentang suami terhadap istrirumah tangga yang terkandung dalam undang-undang. Dari apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim selama berjalannya persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam bagian diktum putusan dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pembedaan.

**Kata kunci :** Pembedaan, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## ABSTRACT

*The victims of domestic violence are mostly women must be protected from the state and or society, in order to avoid and free from abuse of torture or degrading treatment and human dignity. Domestic violence, especially violence which the husband does to his wife, not only causes physical suffering but also psychic suffering. Therefore victims of domestic violence should get maximum protection. Domestic violence committed husband against his wife is categorized as a criminal act because there are conduct that is prohibited and unlawful, so that the act contains sanctions imposed for those who violate the ban.*

*This research tries to discuss the problem of punishment against perpetrators of domestic violence in Semarang District Court, judge's consideration in imposing criminal punishment of domestic violence according to Law No.23 of 2004 in Semarang District Court and judge's constraint in imposing criminal to perpetrator of crime Domestic Violence and its solution in Semarang District Court. In this research using sociological juridical approach method.*

*The conclusion of this research is the consideration of judges in imposing criminal punishment in the criminal act of domestic violence according to Law No.23 of 2004 in Semarang District Court that is in deciding case, judge see facts and reality in court. So that the panel of judges has considered several matters concerning what can be burdensome and lighten for the defendant. In one case it was judged that the case had met the elements of abandonment of households contained in the law. From what has been considered by the judge during the duration of the trial, the Panel of Judges is of the opinion that the criminal sanction imposed on the Defendant in the judgment section of the judgment is deemed to have fulfilled the sense of justice, commensurate and in harmony with the Defendant's defendant and is expected to achieve the goal or objective of the crime.*

**Keywords: Crime, Crime, Domestic Violence**